

**ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara**

**Oleh :**

**BRIMOB RITONGA  
NPM : 7121011123**

**HUKUM TATA NEGARA/  
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2023**

## RIWAYAT HIDUP

Nama : Brimob Ritonga, S.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Nahula Julu/ 30 Juni 1994  
Nomor Pokok Mahasiswa : 71230123118  
Alamat : Jl. Teladan Barat, No. 14 Medan  
Kota  
Pekerjaan : Mahasiswa S2 FH UISU  
Agama : Islam  
Tamat SD : 2006  
Tamat SMP : 2009  
Tamat SMA : 2011  
Tamat S1 ; 2023  
Nama Orang Tua laki-laki : Anwar Ritonga  
Nama Orang Tua Perempuan : Patimah Rambe  
Anak ke-Dari : 1 dari 6 bersudara

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brimob Ritonga

Tempat/Tanggal Lahir : Nahula Julu/ 30 Juni 1994

Alamat : Jl. Teladan Barat, No. 14 Medan

Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111123

Program Studi/Bagian : Hukum/ HTN/HAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 103/PUU-XX/2022”**

Benar dibuat sendiri, dan tidak menjiplak karya tulis orang lain yang dikategorikan sebagai plagiat. Jika dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dimaklumi.

Medan, 11 September 2023  
Yang Membuat Pernyataan

Brimob Ritonga

**SURAT PERNYATAAN**  
**PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Brimob Ritonga

Tempat/Tanggal Lahir : Nahula Julu/ 30 Juni 1994

Alamat : Jl. Teladan Barat, No. 14 Medan

Nomor Pokok Mahasiswa : 71210111123

Program Studi/Bagian : Hukum/ HTN/HAN

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul:

**“ANALISIS YURIDIS PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH  
KONSTITUSI DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 103/PUU-XX/2022”**

Menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara hak bebas royalty non eksklusif atas karya saya tersebut di atas.

Demikian pernyataan persetujuan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 September 2023  
Yang Membuat Pernyataan

Brimob Ritonga

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, dengan judul: **“Analisis Yuridis Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022”**. Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang tak terhingga dan penuh kasih dan sayang saya ucapkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Anwar Ritonga dan Ibunda Patimah Rambe, yang selalu sabar untuk menunggu momen ini, semoga sehat-sehat selalu dan diberi rizki dan rahmat oleh Allah SWT. dan juga kepada seluruh adik-adik di rumah yang terus bertanya kapan ini selesai, terima kasih dorongan dan semangatnya.

Kesempatan ini juga ingin penulis gunakan menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Ibu Dr. Safrida, SE., M.Si, beserta jajaran Wakil Rektor, Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH, beserta jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Ketua Program S1 Hukum Ibu Maria Rosalina, SH., M.Hum, Ketua Bagian

Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara Bapak Jauhari Ginting, SH., MH, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof. Dr. Marzuki, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran aktivitas oleh Allah SWT. serta diberkahi Guru Besar atau Profesor yang baru diperoleh. Terima kasih juga kepada Bapak Jauhari Ginting, SH., MH, sebagai Dosen Pembimbing II yang sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan skripsi ini, telah banyak memberikan saran, bimbingan dan nasihat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak/Ibu para Dosen Fakultas Hukum UISU yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berpikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di kampus yang sangat penulis cintai ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada senior-senior di Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UISU, terkhusus kepada Kakanda Nurul Azhar Lubis yang selalu menjadi teman berdiskusi dan berdebat tentang

banyak hal; kepada Kakanda Bimantara Adi Cipta yang selalu memberi nasihat, bantuan dan semangat untuk menyelesaikan perkuliahan.

Terima kasih dan penghormatan kepada Kakanda Dr. Panca Sarjana Syahputra selaku senior di HMI dan Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UISU, yang selalu memberi semangat dan bantuan untuk segera menyelesaikan perkuliahan dan naik ke tahap selanjutnya; Kepada Kakanda Irwansyah Nasution, SH., MH (bang Ibe) atas pertolongan memberikan tempat berteduh selama memulai aktif kuliah; kepada saudara Ketua Badko HMI Sumut saudara Abdul Rahman yang menjadi sahabat sejak kuliah hingga saat ini.

Terima kasih juga kepada seluruh senior-senior dan teman-teman di HMI Komisariat UISU yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini, akan tetapi jasa-jasa semuanya tidak dapat saya lupakan untuk selamanya. Bukan hendak tidak ingin menuliskan nama, akan tetapi rasanya lembaran pengantar tidak cukup, dan dikhawatirkan ucapan-ucapan terima kasih lebih tebal daripada skripsi ini. Saya memohon maaf.

Tak terlupakan juga ucapan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Bang Dr. Muhammad Faisal, SH., MH., selaku dosen penulis dan Sekretaris Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UISU yang telah banyak memberi bantuan, motivasi dan penambahan

pengetahuan setiap duduk bersama. Beliau bersama Bang Panca sudah bagaikan abang kandung bagi penulis.

Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang selama ini banyak berinteraksi dengan saya baik di kampus maupun di luar kampus. Begitu banyak nama-nama yang saya ingat, karena keterbatasan kesempatan ini tidak dapat disebutkan satu persatu. Akan tetapi semua tidak akan pernah tercabut dalam catatan kenangan indah.

Dalam kesempatan ini juga, ucapan terima kasih yang begitu dalam dan penuh kasih sayang saya ucapkan kepada seseorang yang selama ini selalu memberi perhatian dan semangat, yaitu yang terkasih Sindi Pramita. Pencapaian ini bukti kata bijak yang mengatakan: “Di balik kesuksesan seorang pria ada perempuan hebat di belakangnya”. Do’a terindah kepada Allah SWT semoga kita diberkati untuk selalu bersama sampai pada ketentuan-Nya kelak.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya yang belum sempat diucapkan dalam pengantar ini, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi langit, semoga Allah SWT membalas amal kebijakan yang diperbuat.

Medan, September 2023  
Penulis

Brimob Ritonga  
NPM: 71210111123



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Defenisi Operasional.....	10
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	12
B. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi .....	15
1. Sejarah Singkat Dibentuknya Mahkamah Konstitusi.....	15
2. Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	18
3. Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Hakim Mahkamah Konstitusi.....	26
C. Tinjauan Umum tentang Putusan Mahkamah Konstitusi.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Objek Penelitian .....	34
B. Sifat Penelitian.....	34
C. Metode Pendekatan .....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	35

1. Sumber Data.....	35
2. Alat Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
F. Sistematika Penulisan.....	38
G. Jadwal Penelitian.....	39

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi .....	41
1. Pengaturan Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	41
2. Pengaturan Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi....	52
B. Dasar Hukum Uji Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.....	57
1. Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi Menguji Undang-Undang Terhadap UUD NRI 1945.....	57
2. Kedudukan Hukum ( <i>Legal Standing</i> ) Pemohon Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.....	63
C. Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.....	66
1. Pertimbangan Hukum Hakim Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No 24/2003.....	66

2. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pasal 57 angka 1 dan 1 UU No 7/2020.....	70
3. Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pasal 87 huruf b UU No 7/2020.....	73
4. Analisis Yuridis Kasus Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Pada Pasal 87 huruf b UU No 7/2020 Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.....	81

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Achmad Edi Subiyanto, ***Hakim Konstitusi; Kekuasaan Kehakiman dan Pengisian Jabatan***, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.

Amiruddin dan Zainal Asikin, ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Abdul Ghoffar, ***Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia***, Rajawali Pers, Depok, 2022.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Fajar Laksono Suroso, ***Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator; Konfrontatif atau Kooperatif?***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Fatkurohman, et.al, ***Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

I D.G. Palguna, ***Mahkamah Konstitusi; Dasar Pemikiran, Kewenangan dan Perbandingan dengan Negara Lain***, Konpress, Jakarta, 2018.

\_\_\_\_\_***Pengaduan Konstitusional (Constitutional complaint); Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara***, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Jimly Asshiddiqie, ***Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Maruarar Siahaan, ***Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia***, Edisi 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

M. Marwan dan Jimmy P, ***Kamus Hukum***, Gama Pres, tanpa kota, 2009.

Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum (edis revisi)***, Kencana, Jakarta, 2016.

Saldi Isra, ***Lembaga Negara; Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional***, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2021.

Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 2004.

Sugiono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2009.

Suteki dan Galang Taufani, **Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)**, Rajawali Pers, Jakarta, 2020.

Utang Rosidin dan H. A. Rusdiana, **Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2018.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Mahkamah Kostitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

## **C. Jurnal**

Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, "**Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem**

***Ketatanegaraan Indonesia***", *Jurnal Ilmu Hukum Reusam*, Vol. IX, No. 1, April 2021.

Muhammad Fawwaz Farhan Farabi dan Tanaya, "***Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman***", *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol 2, No.04, April 2023.

Ni'matul Huda dan Sri Hastuti Puspitasari, "***Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah***", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 19, No.3, Juli 2012.

Titon Slamet Kurnia, "***Recall Aswanto: Tertutupnya Ruang Disagreement Antara Pembentuk Undang-Undang dan Mahkamah Konstitusi***", *Jurnal Refleksi Hukum*, Vol 7, No. 2, April 2023.

#### **D. Internet**

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>, diakses tanggal 29 Maret 2023 Pukul 12:01 Wib.

<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/16181471/bambang-pacul-dilaporkan-ke-mkd-terkait-pencopotan-hakim-mk-aswanto>, diakses pada 27 Agustus 2023, Pukul: 13.44 WIB.

<https://nasional.tempo.co/read/1640550/jimly-asshiddiqie-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-langgar-undang-undang>. Diakses pada 06 September 2023, Pukul: 15.40 WIB.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-beberkan-indikasi-motif-politik-pencopotan-hakim-konstitusi-aswanto-lt636b34a52d8d0/>, diakses pada 06 September 2023, Pukul: 16.06 WIB.